



## Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan di Kota Medan

Muhammad Ali Adnan<sup>1\*</sup>, Sanjaya Gideon Gultom<sup>2</sup>, Atika Sunarto<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Prima Indonesia, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author: [muhammadaliadnan@unprimdn.ac.id](mailto:muhammadaliadnan@unprimdn.ac.id)

### Info Artikel

Direvisi, 10/09/2024

Diterima, 29/10/2024

Dipublikasi, 17/11/2024

### Kata Kunci:

Kreditur, Hutang  
Piutang, Kepailitan

### Abstrak

Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak kreditur untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi keuangan debitur, hak untuk menuntut pembayaran utang melalui pengadilan, hingga hak untuk memperoleh bagian dari aset debitur dalam proses kepailitan. Tujuan dari penelitian Guna Mengetahui Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan, Guna Mengetahui Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan dan Guna Mengetahui Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Metode Penelitian Desain penelitian ini adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten. Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket, wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Berdasarkan hasil penelitian Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melalui perdamaian (accoord) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir. Berdasarkan hasil kesimpulan bahwa ketentuan pasal di atas menunjukkan bahwa baik debitur maupun kreditur mempunyai hak asasi manusia dimana hak ini melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa harus dilindungi oleh negara, pemerintah, dan hukum. Atas dasar ini maka Undang-undang Kepailitan harus memberikan perlindungan seimbang bagi debitur dan kreditur sebagai perwujudan pemenuhan perlindungan hak asasi manusia.

### Abstract

*This protection covers various aspects, starting from the creditor's right to obtain accurate information about the debtor's financial condition, the right to demand debt payment through the courts, to the right to obtain a share of the debtor's assets in the bankruptcy process. The aim of the research is to find out creditors and debtors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy in Medan City, to find out legal sanctions for debtors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy in Medan City and to find out legal protection for creditors in debt and receivable disputes that end in bankruptcy. With Bankruptcy According to Law no. 37 of 2004 concerning Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations. Research Method This research design is a proposal to solve the problem and is an activity plan made by the researcher to solve the problem, so that valid data will be obtained in accordance with the research objectives. This research method is normative juridical in nature which will explore various secondary literature consisting of legislation, regulations, books, journals and papers related to patents. Data collection methods are techniques or methods that can be used by researchers to collect*

### Keywords:

Creditors; Accounts  
Payable; Bankruptcy

---

*data. The technique of designating a word that is abstract and not manifested in objects, but its use can only be seen through: questionnaires, interviews, observations, exams (tests), documentation, etc. Based on research results, settlement of a bankrupt debtor's debt to its creditors through reconciliation can occur if no later than 8 (eight) days before the bankrupt debtor's receivables matching meeting submits a peace plan and it is announced by placing it at the Registrar's Office of the Commercial Court (Article 145 of Law Number 37 of 2004 concerning bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations). The peace plan must be discussed and a decision taken immediately after the receivables matching ends. If the peace plan is approved by creditors according to applicable procedures and obtains approval from the Commercial Court and has permanent legal force, then the bankruptcy ends. Based on the results, the conclusion is that the provisions of the article above show that both debtors and creditors have human rights, where these rights are inherent in the nature and existence of humans as a gift from God Almighty and must be protected by the state, government and law. On this basis, the Bankruptcy Law must provide balanced protection for debtors and creditors as a manifestation of fulfilling the protection of human rights.*

---

## PENDAHULUAN

Peran kreditur dalam perekonomian sangat vital. debitur tidak hanya memberikan modal yang dibutuhkan oleh Kreditur untuk menjalankan usahanya, tetapi juga mengambil risiko finansial yang tidak kecil.<sup>1</sup> Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap kreditur menjadi isu yang sangat penting. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, kepercayaan debitur dalam memberikan pinjaman dapat menurun, yang pada gilirannya dapat berdampak negatif pada perekonomian secara keseluruhan. debitur, baik perorangan maupun institusi keuangan, memainkan peran penting dalam menjaga likuiditas dan dinamika ekonomi. Mereka menyediakan dana yang memungkinkan perusahaan untuk beroperasi, berkembang, dan menciptakan lapangan kerja. Dalam skala yang lebih luas, aktivitas debitur mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.<sup>2</sup>

Tingkat kesehatan suatu bank merupakan kepentingan semua pihak yang terkait, baik pemilik dan pengelola bank, masyarakat pengguna jasa bank maupun pihak yang berwenang sebagai pembina dan pengawas bank. Pada hakikatnya pengaturan dan pengawasan bank dimaksudkan untuk meningkatkan keyakinan dari setiap orang yang mempunyai kepentingan dengan bank, bahwa bank dari segi finansial tergolong sehat, bahwa bank dikelola dengan baik dan profesional, serta di dalam bank tidak terkandung segi-segi yang merupakan ancaman terhadap kepentingan masyarakat yang menyimpan dananya di bank.<sup>3</sup> Perbankan mempunyai peranan penting dalam perkembangan perekonomian suatu negara. Perbankan secara umum mampu menggerakkan roda perekonomian. Perbankan adalah suatu badan usaha yang memberikan pembiayaan dan jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang di dalam negeri dunia.<sup>4</sup> Perekonomian itu sangat ditopang oleh perdagangan, Jika perdagangan lancar maka perekonomian juga lancar dan sebaliknya.<sup>5</sup>

Sebagai salah satu kota terbesar di Indonesia, Medan memiliki sektor ekonomi yang beragam, mulai dari perdagangan, industri, hingga jasa. Aktivitas ekonomi yang tinggi ini tentu saja memerlukan dukungan dari sektor keuangan, termasuk kreditur yang siap

---

<sup>1</sup> Bambang S. Riyanto, *Dasar-dasar Pembiayaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPF, 2001, hal 32.

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 33.

<sup>3</sup> Widodo Ramadhana, *Analisis Yuridis Terhadap Wewenang Otoritas Jasa Keuangan Dalam Mengawasi Tingkat Kesehatan Bank*, USU Law Journal, Vol.6.No.2 April, 2018, hal. 113

<sup>4</sup> Muhammad Ali Adnan & Atika Sunarto, *The Urgency of the Existence of Islamic Banking (Comparative Study with Conventional Banking)*, LEGAL BRIEF, Volume 10, Issue2, May, 2021, hal 59

<sup>5</sup> Rizki, *Kegiatan Monopoli Sediaan Farmasi Dan Peralatan Medis Dengan Cara Penimbunan Oleh Pihak Yang Tidak Bertanggung Jawab Pada Masa Pandemi*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), 2021, hal. 2

menyediakan dana untuk berbagai proyek dan kebutuhan bisnis.<sup>6</sup> Namun, dengan tingginya jumlah transaksi hutang piutang, risiko terjadinya sengketa juga meningkat. Dalam banyak kasus, sengketa hutang piutang yang tidak terselesaikan dapat berujung pada kepailitan, yang memerlukan intervensi hukum untuk menyelesaikannya. Selain itu, dikarenakan valuasi mereka yang sedemikian besar membuat pihak startup unicorn dan decacorn memiliki bargaining position yang berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum bagi kreditur merupakan salah satu pilar penting dalam sistem keuangan. Tanpa adanya perlindungan yang memadai, risiko kredit menjadi terlalu besar dan dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Perlindungan ini meliputi berbagai aspek, mulai dari hak kreditur untuk memperoleh informasi yang akurat tentang kondisi keuangan debitur, hak untuk menuntut pembayaran utang melalui pengadilan, hingga hak untuk memperoleh bagian dari aset debitur dalam proses kepailitan.

Dalam konteks Undang-undang PKPU, perlindungan bagi kreditur diwujudkan melalui berbagai mekanisme. Salah satunya adalah dengan adanya kurator yang bertugas untuk mengelola aset debitur yang pailit dan memastikan bahwa aset tersebut didistribusikan kepada kreditur sesuai dengan urutan prioritas yang telah ditetapkan.<sup>8</sup> Selain itu, kreditur juga memiliki hak untuk ikut serta dalam rapat kreditur dan memberikan suara dalam keputusan-keputusan penting terkait dengan proses kepailitan.

Meskipun sudah ada kerangka hukum yang jelas, dalam praktiknya masih terdapat berbagai tantangan dalam perlindungan hukum bagi kreditur. Salah satu tantangan utama adalah eksekusi aset debitur yang sering kali mengalami hambatan.<sup>9</sup> Proses pengadilan yang panjang dan birokrasi yang rumit dapat menghambat upaya kreditur untuk memperoleh hak mereka. Selain itu, perbedaan penafsiran hukum di antara para pihak yang terlibat juga sering kali menimbulkan sengketa yang berkepanjangan.

Selain itu, kurangnya pemahaman dan kesadaran tentang hak-hak kreditur di kalangan masyarakat dan pelaku usaha juga menjadi kendala. Banyak kreditur yang tidak mengetahui prosedur hukum yang harus ditempuh untuk melindungi hak mereka, sehingga sering kali mereka berada dalam posisi yang lemah dalam sengketa hutang piutang<sup>10</sup>. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan kreditur, serta peningkatan kapasitas institusi hukum dalam menangani kasus-kasus kepailitan.

Perlindungan hukum merupakan hak semua anggota masyarakat yang menjadi tujuan Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan dari Konstitusi menjadi bentuk perjanjian yang harus ditaati, dipatuhi, dan dilaksanakan. Hal ini merupakan gambaran dari bangsa Indonesia yang selalu mengedepankan prinsip demokrasi dalam mengambil keputusan Bersama demi kepentingan bangsa.<sup>11</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 90.

<sup>7</sup> Rodiatun Adawiyah, *Analisis Tantangan E-Commerce Dalam Mengimplementasikan Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Hukum Prima (IHP), 2021

<sup>8</sup> *Op Chit*, Eko Supriyanto hal. 90.

<sup>9</sup> John H. Farrar, *Corporate Governance, Theories, Principles, and Practice*, Melbourne, Oxford University Press, 2005, hal.118.

<sup>10</sup> *Ibid*, hal. 119.

<sup>11</sup> SuhailaZulkifli. *Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia. hal. 182

Prosedur penyelesaian sengketa hutang piutang di Indonesia dapat ditempuh melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Jalur litigasi mencakup pengajuan gugatan ke pengadilan negeri, di mana kreditur dapat menuntut pembayaran utang dari debitur. Proses ini biasanya melibatkan beberapa tahap, termasuk pengajuan gugatan, persidangan, putusan pengadilan, dan eksekusi putusan.<sup>12</sup>

Prosedur non-litigasi mencakup mediasi, arbitrase, dan negosiasi. Mediasi adalah proses di mana pihak ketiga yang netral membantu kreditur dan debitur untuk mencapai kesepakatan secara damai. Arbitrase, di sisi lain, adalah proses di mana sengketa diselesaikan oleh arbiter yang dipilih oleh kedua belah pihak. Negosiasi adalah proses di mana kreditur dan debitur berusaha mencapai kesepakatan secara langsung tanpa melibatkan pihak ketiga. Proses-proses non-litigasi ini sering kali lebih cepat dan efisien dibandingkan dengan jalur litigasi.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat ditemukan berbagai rekomendasi yang bermanfaat untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi kreditur. Beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan antara lain adalah penyederhanaan proses hukum, peningkatan kapasitas kurator dan pengadilan, serta peningkatan pemahaman dan kesadaran hukum di kalangan kreditur dan pelaku usaha. Dengan demikian, diharapkan sistem hukum yang ada dapat memberikan perlindungan yang lebih baik bagi kreditur dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Bagaimana Kreditur Dan Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan, Bagaimana Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Di Kota Medan, Bagaimana Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.<sup>13</sup>

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian hukum dikenal dua jenis penelitian yaitu penelitian normatif (doktrinal) dan Penelitian hukum empiris. Desain penelitian ini adalah suatu usulan untuk memecahkan masalah dan merupakan rencana kegiatan yang dibuat peneliti untuk memecahkan masalah, sehingga akan diperoleh data yang valid sesuai dengan tujuan penelitian. Metode penelitian ini bersifat yuridis normatif yang akan menggali dari berbagai literatur sekunder terdiri dari perundang-undangan, peraturan-peraturan, buku-buku, jurnal dan makalah yang berkaitan dengan Paten.<sup>14</sup>

Adapun tempat penelitian ini dilaksanakan pada kantor direksi Bank Mandiri Medan Gatot Subroto di Jl. Gatot Subroto No.139, Sei Sikambing D, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20118

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk pengumpulan data. Teknik dalam menunjuk suatu kata yang abstrak dan tidak diwujudkan dalam benda, tetapi hanya dapat dilihat penggunaannya melalui: angket,

<sup>12</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

<sup>13</sup> Ibid, hal. 122.

<sup>14</sup> Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Edisi Revisi. Rineka Cipta, Jakarta, 2006. hal. 91

wawancara, pengamatan, ujian (tes), dokumentasi, dan lain-lain. Peneliti dapat menggunakan salah satu atau gabungan teknik tergantung dari masalah yang dihadapi atau yang diteliti.<sup>15</sup>

Analisis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini menggunakan cara analisis kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang membahas mengenai cara-cara menganalisis terhadap data yang dikumpulkan dilakukan dengan cara-cara atau analisis atau penafsiran hukum yang dikenal, sebagai penafsiran otentik, penafsiran menurut tata bahasa (gramatikal), penafsiran berdasarkan sejarah perundang-undangan, penafsiran sistematis, penafsiran sosiologi, penafsiran teleologis, ataupun penafsiran fungsional<sup>16</sup>

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Hasil

#### 1. Pengertian Kepailitan

Pengertian kata “pailit” itu terdapat dalam pembendaharaan dalam bahasa Belanda, Prancis, Latin dan Inggris. Kalau dalam bahasa Prancis, istilah kata pailit itu biasanya disebut dengan “*faillite*” yang artinya adalah pemogokan atau kemacetan dalam melakukan pembayaran.<sup>17</sup> Orang yang melakukan kegiatan mogok atau macet melakukan tindakan berhenti membayar utangnya disebut dengan *Le failli*. Kalau dalam bahasa Belanda dipergunakan istilah *faillit* yang memiliki arti ganda yaitu bisa sebagai kata benda dan bisa sebagai kata sifat juga. Sedangkan di dalam bahasa Inggris istilah yang dipergunakan adalah istilah *to fail*, dan kalau di dalam bahasa latin adalah *failure*.

Pailit merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas dengan dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proposional (*pro rata parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.<sup>18</sup>

Poerwadarminta mengatakan bahwa arti kata “*pailit*” artinya adalah “bangkrut”, dan “bangkrut” artinya menderita kerugian besar hingga jatuh (perusahaan, toko, dan sebagainya).<sup>19</sup> Menurut John M. Echols dan Hassan Shadily, *bankrupt* artinya adalah bangkrut, pailit dan *bankrupt* artinya adalah kebangkrutan, kepailitan. Pengertian pailit adalah dimana debitur dalam keadaan berhenti membayar hutang dikarenakan tidak mampu. Kata pailit juga dapat diartikan sebagai *Bankrupt*.<sup>20</sup>

Kata *Bankrupt* sendiri mengandung arti Banca Rota, dimana kata tersebut bermaksud memporak-porandakan kursi-kursi.<sup>21</sup> Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Kepailitan adalah sita umum terhadap semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh seorang kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur oleh undang-undang.

<sup>15</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Surabaya, 2005, hal 138.

<sup>16</sup> Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum Di Indonesia Pada Akhir Abad Ke 20, Bandung, 1994. hal.118

<sup>17</sup> Sunarmi Op Cit hal. 70

<sup>18</sup> M. Hadi Shuban, *Hukum Kepailitan*, Kencana, Jakarta, 2008, hal. 1

<sup>19</sup> W.J.S Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2014,

<sup>20</sup> John M. Echols dan Hassan Shadily. *Kamus Inggris Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2009, hal. 211

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 212



Kepailitan adalah merupakan pelaksanaan lebih lanjut dari prinsip *paritas creditorium* dan prinsip *pari passu prorata parte* dalam rezim hukum harta kekayaan (*vermogensrechts*). Prinsip *paritas creditorium* berarti bahwa semua kekayaan debitur baik yang berupa barang bergerak ataupun barang tidak bergerak maupun harta yang sekarang telah dipunyai debitur terikat kepada penyelesaian kewajiban debitur. Sedangkan prinsip *pari passu prorata parte* berarti bahwa harta kekayaan tersebut merupakan jaminan bersama untuk para kreditur dan hasilnya harus dibagikan secara proporsional antara mereka, kecuali apabila antara para kreditur itu ada yang menurut undang-undang harus di dahulukan dalam menerima pembayaran tagihannya.

Pernyataan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 apabila dikaitkan dengan Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan Dan PKPU, dapat diketahui bahwa pernyataan pailit merupakan suatu putusan pengadilan. Ini berarti bahwa sebelum adanya suatu putusan pailit oleh pengadilan, seorang debitur tidak dapat dinyatakan berada dalam keadaan pailit. Dengan adanya pengumuman putusan pernyataan pailit tersebut, maka berlaku umum bagi semua kreditur konkruen dalam kepanitiaan, tanpa terkecuali, untuk memperoleh pembayaran atas seluruh piutang-piutang konkruen mereka.<sup>22</sup>

Para kreditur harus bertindak secara bersama-sama sesuai dengan asas dalam Pasal 1132 Kitab Undang-Undang KUHPerduta.<sup>23</sup> Perlu ditegaskan bahwa tujuan kepailitan itu adalah untuk membagi seluruh harta kekayaan debitur oleh kurator kepada semua kreditur dengan memperhatikan hak-hak mereka masing-masing. Selain itu, ada pula beberapa asas-asas yang menjadi landasan pengundangan Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang guna menggantikan undang-undang kepailitan lama. Asas-asas tersebut antara lain:

a) Asas Keseimbangan

Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu disatu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Debitur yang tidak jujur. Di lain pihak, terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh Kreditur yang tidak beritikad baik.

b) Asas Kelangsungan usaha

Dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan Debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

c) Asas keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan, asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap Debitur, dengan tidak memperdulikan Kreditur lainnya.

d) Asas Integrasi

Asas integrasi dalam Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan materilnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.<sup>24</sup>

Berdasarkan defenisi tentang pengertian kepailitan tersebut ada pula yang dapat

<sup>22</sup> Sunarmi *Op Cit* hal. 94

<sup>23</sup> *Ibid* hal. 95

<sup>24</sup> Ricardo Simanjuntak, 2012, *Rancangan Perubahan Undang-Undang Kepailitan Dalam Perspektif Pengacara, Artikel Utama*, Jurnal Hukum Bisnis Vo. 17, Januari, hal. 6

menjadi suatu manfaat dan tujuan dari hukum kepailitan tersebut. yang dimana tujuan dari hukum kepailitan tersebut adalah, untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator:

- a. Untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh kurator;
- b. Untuk menghindari terjadinya sitaan terpisah atau eksekusi terpisah oleh kreditur;
- c. Untuk menggantikannya dengan mengadakan sitaan bersama sehingga kekayaan debitur dapat dibagikan kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.<sup>25</sup>

## **Pembahasan**

### **Sanksi Hukum Bagi Debitur Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan**

Debitur yang sengaja ataupun karena kelalaiannya telah melakukan perbuatan melawan hukum mengakibatkan kerugian pada kreditur yang telah diatur sesuai Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU. Peristiwa hukum ini dilakukan dalam jangka satu tahun sebelum putusan pailit diucapkan. Dalam tindakan sengaja ataupun karena kelalaian debitur yang tidak mampu membayar utangnya melakukan kecurangan (perbuatan melawan hukum). Peristiwa perbuatan yang terdapat 4 unsur tersebut di atas, maka si pelaku telah melakukan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata.

Demikian juga perbuatan melawan hukum yang dilakukan debitur, yaitu kelalaian dan kesengajaan juga harus berdasarkan 4 unsur yang telah diuraikan diatas. Setiap perbuatan harus ada unsur kesalahan dan kerugian yang telah diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata agar tidak terjadi kesalahan dalam menentukan perbuatan melawan hukum dan bukan perbuatan melawan hukum.

Dalam Pasal 41-49 UU Kepailitan dan PKPU telah diatur tentang perbuatan melawan hukum kelalaian (berhenti membayar utang) dan kesengajaan (menggelapkan asset kekayaan pailit) yang dilakukan oleh debitur. Bentuk perbuatan melawan hukum antara lain Debitur berusaha untuk membayar satu atau beberapa kreditur tertentu sehingga kreditur lainnya dirugikan, Debitur melarikan harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya atas tagihan-tagihan kreditornya yaitu kejaksaan boleh mengajukan pailit yang telah diatur dalam Pasal 2 UU Kepailitan dan PKPU.

Oleh karena itu untuk dapat dinyatakan pailit maka para pihak wajib terlebih dahulu membuktikan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh debitur melalui pengajuan gugatan kepada ketua pengadilan negeri, sementara permohonan kepailitan harus diajukan ke pengadilan niaga sebagai bentuk pemenuhan asas publisitas dan ketidakmampuan debitur dalam membayar utang-utangnya. Tanpa adanya permohonan ke pengadilan maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak akan pernah tahu keadaan tidak mampu membayar yang dialami debitur. Keadaan tidak mampu membayar ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan niaga baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Indonesia adalah negara hukum yang diatur berdasarkan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) setelah amandemen ketiga. Maka dari itu diperlukan tata hukum yang digunakan untuk mengatur keseimbangan dan keadilan di segala bidang

<sup>25</sup> Sunarmi 2014. *Perbandingan Sistem Hukum Kepailitan Antara Indonesia (Civil Law System) dengan Amerika Serikat (Common Law System)*, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hal. 74

kehidupan serta penghidupan rakyat melalui peraturan perundang-undangan dengan tidak mengesampingkan fungsi yurisprudensi. Di Indonesia terdapat hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, hukum tata usaha (administrasi) negara, hukum acara perdata, hukum acara pidana, hukum antar tata hukum, hukum adat, dan hukum Islam. Hukum dan peraturan tersebut mempunyai hubungan yang beririsan atau bersinggungan dalam pengaplikasiannya. Seperti pada hukum pidana dan hukum perdata, atau dalam hal ini perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)/Kepailitan.

Dalam praktiknya, tidak jarang ditemukan seseorang atau badan hukum yang terkena kasus PKPU/Kepailitan dan bersamaan telah dalam proses penyidikan atau sudah dinyatakan melakukan tindak pidana seperti Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) maupun korupsi. Hal ini yang sering mengakibatkan pertanyaan terkait pertanggungjawaban direksi dan harta aset yang dimiliki, karena dalam menjalankan tugas, pengurus kurator sering berhadapan dengan penyidik Polri dan/atau kejaksaan berkaitan dengan sita pidana atas harta pailit.

Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUK) pasal 1 ayat (1) mendefinisikan kepailitan sebagai: 'sita umum atas semua kekayaan Debitur Pailit yang pengurusannya dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas'. Adapun dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 disebutkan bahwa: 'Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih Kreditornya'.

Berdasarkan pasal 31 UUK angka (2), akibat dari putusan pernyataan pailit yang oleh Pengadilan Niaga, kewenangan harta pailit yang dimiliki oleh debitur dialihkan pengurusan dan atau pengalihan harta (sita umum) pailit ke kurator yang diawasi oleh hakim pengawas. Penyitaan tersebut dalam Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) meliputi segala barang-barang bergerak dan tak bergerak milik debitur, baik yang sudah ada maupun yang akan ada, menjadi jaminan untuk perikatan perorangan debitur itu dan Pasal 1132 KUHP barang-barang itu menjadi jaminan bersama bagi semua kreditor terhadapnya; hasil penjualan barang-barang itu dibagi menurut perbandingan piutang masing-masing kecuali bila di antara para kreditor itu ada alasan-alasan sah untuk didahulukan.

### **Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dalam Sengketa Hutang Piutang Yang Berakhir Dengan Kepailitan Menurut Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang**

Keberadaan hukum dalam masyarakat merupakan suatu sarana untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban masyarakat, sehingga dalam hubungan antar anggota masyarakat yang satu dengan yang lainnya dapat dijaga kepentingannya. Hukum tidak lain adalah perlindungan kepentingan manusia yang berbentuk norma atau kaedah. Hukum sebagai kumpulan peraturan atau kaedah mengandung isi yang bersifat umum dan normatif, umum karena berlaku bagi setiap orang, dan normatif karena menentukan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, serta menentukan bagaimana cara melaksanakan kepatuhan pada kaidah

Pada hakikatnya terdapat hubungan antara subjek hukum dengan objek hukum yang dilindungi oleh hukum dan menimbulkan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum, sehingga anggota masyarakat merasa



aman dalam melaksanakan kepentingannya. Hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman.

Kesimpulan dari hal tersebut di atas, bahwa perlindungan hukum dalam arti sempit adalah sesuatu yang diberikan kepada subjek hukum dalam bentuk perangkat hukum, baik yang bersifat preventif maupun represif, serta dalam bentuk yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain, perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu ketenteraman bagi segala kepentingan manusia yang ada didalam masyarakat sehingga tercipta keselarasan dan keseimbangan hidup masyarakat. Sedangkan perlindungan hukum dalam arti luas adalah tidak hanya diberikan kepada seluruh makhluk hidup maupun segala ciptaan Tuhan dan dimanfaatkan bersama-sama dalam rangka kehidupan yang adil dan damai.

Syarat untuk mengajukan kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah apabila debitur dapat dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan Niaga apabila :

- a. Mempunyai minimal 2 (dua) kreditur
- b. Tidak membayar cukup satu utangnya kepada kreditur yang ada
- c. Telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- d. Hak tagih kreditur juga dilakukan secara sederhana.

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Kepailitan menentukan bahwa Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan salah satu krediturnya. Debitur yang memohon agar debitur dinyatakan pailit, cukup membuktikan bahwa debitur dimaksud memiliki utang kepada kreditur lainnya, dengan kata lain. kreditur yang memohon kepailitan terhadap debitur tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menyebutkan :

- a. Siapa nama kreditur lain tersebut
- b. Berapa nilai utangnya dan
- c. Utang tersebut timbul berdasarkan (perjanjian) apa.

Adapun penjelasan Pernyataan pailit dijatuhkan Pengadilan yang berwenang terhadap Debitur yang memenuhi persyaratan pailit seperti yang ditentukan dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 yaitu :

“Debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan bai katas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”

Bagi debitur merupakan hal yang sia-sia apabila setelah masa implementasi restrukturisasi berakhir ternyata perusahaan akan kembali mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (insolven). Oleh karena itu, bagi kepentingan Debitur haruslah meyakini bahwa di akhir masa implementasi restrukturisasi diperkirakan perusahaan Debitur yang dulu mengalami keadaan tidak mampu membayar utang (insolven) akan kembali menjadi solven. Apabila tidak demikian halnya, restrukturisasi hanya menguntungkan bagi kreditur tetapi tidak bagi Debitur yang mengakibatkan terjadinya ketidakadilan bagi debitur. Oleh karena itu pula, harus diperhatikan konsep keadilan restrukturatif bagi Debitur dalam upaya melakukan penyehatan perusahaan debitur. Keadilan restrukturatif berfokus kepada

penyehatan atas terhadap perusahaan debitur. Restrukturisasi merupakan upaya yang ditempuh debitur untuk menghindarkan diri kepailitan. Restrukturisasi tertuang dalam perjanjian perdamaian, dengan melakukan restrukturisasi debitur diberikan kelonggaran-kelonggaran tertentu dalam melunasi kewajibannya melalui penjadwalan kembali pelunasan utang (rescheduling), persyaratan kembali perjanjian utang (reconditioning), pengurangan jumlah utang pokok (haircut), penurunan tingkat suku bunga, pemberian utang baru, dan bentuk-bentuk lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-undnag No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang lebih memperhatikan dan melindungi kepentingan kreditur daripada debitur, padahal baik debitur maupun kreditur merupakan warga negara yang mempunyai persamaan kedudukan di depan hukum. Kesamaan proporsional memberi tiap orang apa yang menjadi haknya sesuai dengan kemampuannya, prestasinya, dan sebagainya. Dari perbedaan ini

Aristoteles menghadirkan banyak kontroversi dan perdebatan seputar keadilan. Lebih lanjut, dia membedakan keadilan menjadi jenis keadilan distributif dan keadilan korektif. Yang pertama berlaku dalam hukum publik, yang kedua dalam hukum perdata dan pidana. Keadilan korektif berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah. Jika suatu pelanggaran dilanggar atau kesalahan dilakukan, keadilan korektif berusaha memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Jika suatu kejahatan telah dilakukan, hukuman yang sepatutnya perlu diberikan kepada si pelaku. Bagaimanapun, ketidakadilan akan mengakibatkan terganggunya “kesetaraan” yang sudah mapan atau telah terbentuk. Keadilan korektif bertugas membangun kembali kesetaraan tersebut. Perubahan hukum kepailitan akan bermanfaat dan adil, manakala filosofi dasar tentang hakikat pailit dimaknai sebagai suatu pernyataan debitur yang dalam keadaan tidak mampu membayar (insolven), yakni telah berhenti membayar, sehingga karena jelas dan terpilah-pilah. Hanya debitur yang dalam keadaan berhenti membayar karena tidak mampu membayar dinyatakan pailit, dengan dimaknai hakikat pailit sebagaimana dinyatakan diatas dan mencantumkan sebagai perubahan terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-undnag No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Maka tercapailah keseimbangan kepentingan antara debitur dan kreditur. Dalam arti kreditur mendapat pelunasan piutangnya, yaitu dibayarnya pelunasan piutang melalui sita umum dan penjualan aset debitur. Debitur mendapatkan statusnya sebagai debitur pailit sehingga tidak dibiarkan menjadi terabaikan setelah terjadinya pembayaran utangnya melalui sita umum dan penjualan aset. Dengan demikian, para pihak yang berkepentingan atas usaha debitur akan mendapatkan kesempatan untuk menggantungkan kehidupannya karena terhindarnya dinyatakan pailit oleh debitur yang masih dalam keadaan mampu membayar utang-utangnya (solven).

## **KESIMPULAN**

Penyelesaian utang debitur pailit terhadap para krediturnya melalui perdamaian (accoord) dapat terjadi apabila paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat pencocokan piutang debitur pailit mengajukan rencana perdamaian dan diumumkan dengan jalan diletakkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga (Pasal 145 Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang). Rencana perdamaian

tersebut wajib dibicarakan dan segera diambil keputusan setelah pencocokan piutang berakhir, apabila rencana perdamaian disetujui oleh kreditur menurut prosedur yang berlaku serta memperoleh pengesahan dari Pengadilan Niaga dan telah berkekuatan hukum tetap, maka kepailitan berakhir.

Dalam konteks hukum kepailitan, sanksi perdata bagi debitur yang dinyatakan pailit mencakup beberapa aspek penting seperti penyitaan aset, pembagian harta pailit, dan pembatasan hak-hak debitur. Fokus utama dari sanksi ini adalah untuk memastikan bahwa kewajiban pembayaran utang kepada kreditur dapat dipenuhi dengan memanfaatkan aset-aset yang dimiliki oleh debitur yang telah dinyatakan pailit.

Penyitaan aset merupakan salah satu langkah krusial dalam proses kepailitan di mana kurator mengambil alih dan mengelola aset-aset tersebut untuk dijual, dengan tujuan untuk membayar utang kepada kreditur sesuai dengan prioritas yang ditetapkan oleh undang-undang. Proses ini diatur secara ketat dan harus dilakukan dengan transparan serta memenuhi prinsip-prinsip keadilan.

Jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh negara kepada kreditur ini berkesesuaian dengan ketentuan Pasal 1 ayat 3 Undang-undang NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa "Indonesia adalah negara hukum". Albert Venn Dicey menyatakan bahwa negara hukum adalah negara yang mempunyai the rule of law.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bank Indonesia. 2022. "Profil Lembaga Keuangan di Medan."
- Bussani, M., & Palmer, V. (Eds.). (2010). *Comparative law: Law, reality and society* (Vol. 27). Edward Elgar Publishing.
- Dahl, Robert A. (2001). *How Democratic is the American Constitution?* New Haven, CT: Yale University Press.
- Davis, M. H., & Virgo, G. (Eds.). (2016). *European Debt Restructuring Handbook: Leading Case Studies from the Post-Lehman Cycle*. Globe Law and Business.
- Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2020). *Panduan Praktis Penyelesaian Kepailitan di Indonesia*. Diakses dari <https://www.pnbp.djpk.kemenkeu.go.id>
- Dye, Thomas R. (1972). *Understanding Public Policy*. Englewood Cliffs, NJ: Prentice-Hall.
- Effendi, T. (2014). AArifin, Z., & Utama, F. (2020). *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Sengketa Hutang Piutang yang Berakhir dengan Kepailitan*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Lehman, E. E., & Rogers, J. E. (2010). *Theoretical Inquiries in Law*. De Gruyter.
- Lindgren, M. (2016). *The European Insolvency Regulation: Law and Practice*. Oxford University Press.
- Marlina Elisabeth Pakpahan, *Perlindungan Hukum Pemberian Kredit Secara Digitalisasi Kepada Debitur Masa Perkembangan Financial Technology (Fintech)*, Universitas Prima Indonesia.
- Mathews, R., & Telfer, D. J. (Eds.). (2017). *The Globalization of Corporate Governance*. Ashgate Publishing.
- Mertokusumo, Sudikno. 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Mertokusumo, Sudikno. 2020. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Nasution, Az. 2004. *Aspek Hukum Kepailitan dalam Hukum Dagang Indonesia*. Bandung: Alumni.

- Norris, Pippa. (2011). *Democratic Deficit: Critical Citizens Revisited*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Pengadilan Negeri Medan. 2022. "Laporan Tahunan Pengadilan Negeri Medan." Peraturan tentang Jaminan Fidusia
- Ruhnke, K. (2017). *Corporate Finance Law in the UK and EU*. Oxford University Press.
- Salim, HS. 2010. *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sealy, L., & Worthington, S. (Eds.). (2013). *Cases and Materials in Company Law*. Oxford University Press.
- Siregar, A. (2019). *Penyelesaian Sengketa Kepailitan di Indonesia: Tinjauan dari Perspektif Hukum Perdata*. Bandung: Penerbit Alma.
- Siregar, B. (2015). *Teori dan Praktik Kepailitan: Studi Kasus di Kota Medan*. Medan: Penerbit USU Press.
- Smith, John. (2005). *Democracy and Representation*. London: Routledge.
- Soekanto, S. (2012). *Hukum Perdata: Pengertian, Pokok-Pokok Masalah, dan Asas-Asasnya*. Jakarta: Penerbit PT. Pradnya Paramita.
- Subekti, R. (2016). *Pembahasan Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Kreditur dalam Kepailitan*. Surabaya: Penerbit Airlangga.
- Subekti, R. 2002. *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermedia.
- Subekti. 2018. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermedia.
- Suhaila Zulkifli. *Analisis Upaya Dan Peran Perlindungan Hukum Terhadap Kasus Peretasan Data Bank Syariah Indonesia*. Fakultas Hukum, Universitas Prima Indonesia.
- Supriyanto, Eko. 2020. *Ekonomi Kota Medan*. Medan: Penerbit Universitas Sumatera Utara.
- Sutan Remy, Sjahdeini. 1993. *Kepailitan: Memahami Faillissementsverordening juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*.
- Verba, Sidney, & Norman H. Nie. (1972). *Participation in America: Political Democracy and Social Equality*. New York: Harper & Row.
- Wahyu, M. 2016. *Perlindungan Hukum bagi Kreditur dalam Sengketa Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia*. Jakarta: Ghalia Indonesia.